

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara seperti keperluan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur dan digunakan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak. Salah satu pajak yang berpengaruh besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Maka dari itu negara mewajibkan siapapun warga negara yang merupakan wajib pajak baik itu pajak pribadi maupun pajak badan untuk membayar pajak dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan perundang undangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat tiga jenis sumber penerimaan negara yaitu, penerimaan dari sektor pajak, hibah dan sektor bukan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak

merupakan sumber penerimaan utama negara, terbukti pada APBN tahun 2022 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp 1,924,937.5 Miliar , pendapatan negara dari hibah sebesar Rp 1,010.7 Miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 510,929.6 Miliar. Nilai tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1 628 950.53	2 006 334	2 435 867.1
Penerimaan Perpajakan	1 285 136.32	1 547 841.1	1 924 937.5
Pajak Dalam Negeri	1 248 415.11	1 474 145.7	1 832 327.5
Pajak Penghasilan	594 033.33	696 676.6	895 101
PPN dan PPNBM	450 328.06	551 900.5	680 741.3
Pajak Bumi dan Bangunan	20 953.61	18 924.8	20 903.8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	176 309.31	195 517.8	224 200
Pajak Lainnya	6 790.79	11 126	11 381.4
Pajak Perdagangan Internasional	36 721.21	73 695.4	92 610
Bea Masuk	32 443.5	39 122.7	43 700
Pajak Ekspor	4 277.71	34 572.7	48 910
Penerimaan Bukan Pajak	343 814.21	458 493	510 929.6
Penerimaan Sumber Daya Alam	97 225.07	149 489.4	218 493.1
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66 080.54	30 496.8	40 405.3
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111 200.27	152 504	149 013.4
Pendapatan Badan Layanan Umum	69 308.33	126 002.8	103 017.7
II. Hibah	18 832.82	5 013	1 010.7
Jumlah	1 647 783.34	2 011 347.1	2 436 877.8

Sumber: www.bps.go.id

Salah satu sasaran pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (*corporate*). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan menjadi bagian dari pembentukan struktur ekonomi negara. Perusahaan menyerap faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga dan masyarakat kemudian mengolahnya menjadi barang produksi atau jasa untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, keinginan perusahaan adalah mengelola sumber daya dari faktor-faktor produksi yang tersedia bagi masyarakat, dan kepuasan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. (Moeljono,2020)

Di Indonesia, terdapat kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya ada perbedaan kepentingan antara negara sebagai penerima pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Negara memandang bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan negara, sehingga negara berusaha untuk menerima pajak sebesar besarnya sedangkan perusahaan memandang bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin agar tidak mempengaruhi nilai ekonomisnya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha agar nilai pajak yang terutangya berkurang. Penghindaran pajak atau yang sering juga disebut penolakan terhadap pajak adalah kendala-kendala yang terjadi dalam pengumpulan pajak sehingga yang terjadi adalah berkurangnya penerimaan kas pada negara.

Penghindaran pajak ini merupakan pertentangan aktif yang asalnya dari si wajib pajak. (Sinaga R dan Malau Harman,2019) Terdapat beberapa cara dalam pengurangan pajak ini, salah satunya *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang ditagihkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan celah yang ada dalam undang perpajakan. Hal ini dimanfaatkan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan untuk mengurangi tagihan pajaknya dengan menggunakan kelemahan – kelemahan peraturan perundang undangan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan tidak sebesar sebelumnya. *Tax Avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hak yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Siti Kurnia (2020:11).

Dari pandangan perusahaan, pajak merupakan hal yang dapat merugikan perusahaan karena dinilai dapat mengurangi laba perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang dicapai maka semakin tinggi juga pajak terutang perusahaan, Sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengelola pajak seminimal mungkin menggunakan *tax avoidance* untuk mengurangi pajak yang terutang dan memperoleh laba yang maksimal.

Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dari sisi pemerintah *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dianggap dapat mengurangi kas atau penerimaan negara sehingga dapat merugikan

negara, tetapi dari sisi wajib pajak *tax avoidance* ini menguntungkan karena dinilai dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang (Silaban N Konrad, 2021)

Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak masih sering terjadi seperti dilansir dari kontan.co.id *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin(22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut sebanyak US\$4,78 miliar yang setara dengan RP 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,8 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan 2 pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suryo Utomo, 2020:24)(newssetup.kontan.co.id).

Seperti yang telah penulis bahas, penyumbang terbesar pajak merupakan pajak penghasilan, Salah satu sektor penyumbang pasar terbesar adalah sektor transportasi. Pada tahun 2022 perusahaan sektor transportasi memberikan kontribusi kepada pajak sebesar 3,7 %. (dataindonesia.id)

Beberapa sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia umumnya jarang berganti setiap tahunnya. Hanya saja, dalam segi pertumbuhan masing-masing

sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada beberapa sektor perusahaan yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Pertama sektor industri pengolahan dengan kontribusis sebesar 30,2 %, selanjutnya sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 22,6 %, lalu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,2 %, sektor Pertambangan sebesar 10,9 %, Konstruksi dan Real estat sebesar 21,21%, transportasi sebesar 3,4%, Informasi dan Komunikasi sebesar 3,3% dan sektor perdagangan sebesar 2,7%.(sindonews.com)

Kasus penghindaran pajak terjadi pada salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu sektor pertambangan. Dilansir dari globalwitness.org pada tahun 2019 PT Adaro energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tariff pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebsar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasustersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (www.globalwitness.org). (kompasiana.com,2022)

Dari kasus diatas, selain sektor pertambangan sektor lain pun perlu diperhatikan salah satunya sektor transportasi, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan perdagangan berhasil tumbuh 21,27 persen

pada triwulan II-2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Sebelumnya, pada triwulan I-2022 juga mengalami pertumbuhan positif mencapai 15,79 persen. Hal ini menunjukkan tren yang terus meningkat di sektor transportasi hingga triwulan kedua tahun 2022. Dephub.go.id. (2022) dari informasi tersebut, sektor transportasi dan logistik perlu diperhatikan akan penghindaran pajak.

Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan efektivitas perusahaan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu (Puspitasari, *et.al*, 2021). Penelitian Dhestiara P, Ferensia R dan Amrie F (2021), Adia Adi P dan Ririn Ningsih S (2021), Vani Mailia dan Apollo (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Tata Suwanta dan Etty H (2022), Tesa Anggraeni dan Rachmawati M Oktaviani (2021) Deti Astrit O, Moh Zulman H dan Dirvi Surya A (2021) dan Ervina (2021) juga menyatakan hasil positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo (Abdullah, 2020: dan hanifah , 2021;). Ketika likuiditas perusahaan tinggi, kinerjanya terlihat membaik. Sebaliknya, jika likuiditas perusahaan tidak mencukupi, kinerja perusahaan akan mengurang. (Suwanta dan Herijawati, 2022). Penelitian yang dilakukan Tata Suwanta dan Etty Herijawati (2022), Isnaini Nur H (2019), Ikhsan Abdullah (2020), Ervina (2021)

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Deti Astrit O, Moh Zulman H dan Dirvi Surya A (2021) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain Profitabilitas dan Likuiditas, *Capital Intensity* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan (Sinaga dan Malau, 2021). Intensitas modal mengukur perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. (Widagdo *et.al*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Vani Mailia dan Apollo (2020), Rinsa Ari W, Nawang K dan devia R (2020), Dimas Anindyja S, Dudi Pratomo S.E.T., M.Ak., Kurnia, S.AB., M.M. (2018) Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021) dan Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dhestiara P, Ferensia R dan Amrie F (2021) dan Adia Adi P dan Ririn Ningsih S (2021), menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan Abdullah dengan judul Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Populasi dan sampel dalam penelitian ini perusahaan makanan dan minuman sebanyak 12 perusahaan tetapi ada 2 perusahaan yang terdaftar sejak tahun 2017

tidak menerbitkan laporan keuangan. periode 4 tahun pengamatan dari tahun 2016-2019 dengan menggunakan laporan keuangan tahunan, sehingga total sampel sebanyak 40. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, *Levarage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan Likuiditas dan *Levarage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan sektor dan periode yang akan diteliti, penulis menggunakan sektor transportasi dan logistik dalam periode 2017-2022. Selain itu, perbedaan lainnya pada penelitian ini yaitu peneliti tidak menggunakan *Leverage* sebagai variabel independen dan akan menggantinya dengan Profitabilitas serta menambahkan Likuiditas dan *Capital Intensity* sebagai variabel independent. Alasan penulis memilih sektor transportasi dan logistik karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar untuk penerimaan negara dalam sektor perpajakan sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, tidak banyak penelitian yang membahas sektor transportasi ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor**

Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022)”. 2017-2022)”. 2017-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
2. Bagaimana Likuiditas pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
3. Bagaimana *Capital Intensity* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
6. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
7. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

8. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
2. Untuk mengetahui Likuiditas pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
3. Untuk mengetahui *Capital Intensity* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi khususnya pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi perusahaan sektor infrastruktur khususnya sektor transportasi untuk memperhatikan profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi

Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI di mana data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website perusahaan. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah dimulai sejak tanggal di sah kan nya surat ketetapan penelitian hingga selesai